

**ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT
DAERAH TERHADAP DANA DESA PASAR LAPAN KECAMATAN
AIR PUTIH KABUPATEN BATUBARA**

TESIS

OLEH:

**RUSIAN HERI
NPM. 171801074**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN MOTIVASI KERJA
TERHADAP KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA
PADA SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana
Universitas Medan Area

OLEH

**SUPARNO
NPM. 171801050**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Sekretariat Daerah Kota Subulussalam

N a m a : Suparno

N P M : 171801050

Menyetujui

Pembimbing I





Dr. Amir Purba, MA

Pembimbing II



Dr. Isnaini, S.H., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**

Dr. Warjio, MA

Direktur




Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Agustus 2019

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL



TGL 20
8B58AAHF135295682

6000
ENAM RIBURUPIAH



Suparno

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH TERHADAP DANA DESA PASAR LAPAN KECAMATAN AIR PUTIH KABUPATEN BATUBARA

Nama : Rusian Heri
NPM : 171801074
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA
Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Potensi kecurangan pengelolaan dana desa perlu diantisipasi, dikendalikan melalui struktur dan sistem, serta dicegah sehingga penggunaan dana desa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan. Beberapa potensi kecurangan khususnya dalam pengelolaan dana desa ditemukan dalam pembangunan infrastruktur yang masih lemah di Desa Pasar Lapan. Inspektorat berperan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah adalah (1) Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat daerah dana desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara. (2) Faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat daerah dana desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara.

Tujuan penelitian untuk menganalisis (1) Pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat daerah dana desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara. (2) Hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat daerah dana desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara.

Metode Penelitian yang di gunakan adalah deskriptif dengan analisis kualitatif. Pengumpulan data di peroleh dari wawancara, dokumentasi dan observasi.

Hasil penelitian adalah (1) Pengawasan atau pemeriksaan regular hampir seluruh temuan pada pemerintahan desa terdapat masalah yang sama, kurangnya sumber daya manusia aparatur pemerintah desa. (2) Pemerintah Desa Pasar Lapan telah melakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga partisipasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Batubara telah terlaksana dengan baik. (3) Pada masing-masing Irban terkait pengawasan atau pemeriksaan khusus adalah bahwa dalam obrik masing-masing Irban yang terdiri dari Irban I-Irban IV pemeriksaan atau pengawasan khusus terkendala pada masalah yang sama, belum dibuatnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keuangan Pemerintahan Desa (LKPD).

Sedangkan saran dari penelitian ini adalah (1) Sebaiknya Inspektorat Daerah Kabupaten Batubara melakukan pendidikan pelatihan kepada obyek pemeriksaan (Obrik). (2) Kejelasan prosedur pengawasan dana harus di perhatikan oleh pemerintah desa serta masyarakat sehingga dana desa dapat diawasi dengan baik.

Kata Kunci: Analisis, Dana Desa, Inspektorat, Pengawasan, Kabupaten Batubara.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE FUNCTION OF SUPERVISION OF REGIONAL INSPECTORATE ON PASAR LAPAN VILLAGE FUND, AIR PUTIH DISTRICT, BATUBARA REGENCY

Name : *Rusian Heri*
NPM : *171801074*
Study Program : *Master of Public Administration Science*
Supervisor I : *Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA*
Supervisor II : *Dr. Isnaini, SH, M.Hum*

The potential for fraud in managing village funds needs to be anticipated, controlled through structures and systems, and prevented so that the use of village funds can be utilized for the benefit of the village community as a whole. Some potential frauds, especially in managing village funds, are found in the development of infrastructure that is still weak in Pasar Lapan Village. The inspectorate has the role of overseeing village financial management and utilization of village assets. Based on this background, the formulation of the problem is (1) How to carry out the supervisory function of the regional Inspectorate of Pasar Lapan village, Air Putih Subdistrict, Batubara Regency. (2) Factors that become obstacles in the implementation of the supervisory function of the regional Inspectorate of Pasar Lapan village, Air Putih District, Batubara Regency.

The research objective was to analyze (1) the implementation of the supervisory function of the regional Inspectorate of Pasar Lapan village in Air Putih District, Batubara Regency. (2) Obstacles in the implementation of the supervisory function of the regional Inspectorate of Pasar Lapan village in Air Putih District, Batubara Regency.

The research method used was descriptive with qualitative analysis. Data collection was obtained from interviews, documentation and observation.

The results of the study are (1) Regular supervision or inspection of almost all findings in the village administration there are similar problems, lack of human resources of village government officials. (2) The Pasar Lapan Village Government has carried out in accordance with procedures established by the government. So that the participation and supervision carried out by the Coal District Inspectorate has been well implemented. (3) On each Irban related to supervision or special examination is that in each sale of Irban consisting of Irban I-Irban IV examination or special supervision is constrained by the same problem, there has not yet been a Report on the Implementation of Village Administration (LPPD) and Reports Village Government Finance (LKPD). While the suggestions from this study are (1) It is recommended that the Regional Inspectorate of Coal Regency conduct training education to the object of inspection (Obrik). (2) Clarity of procedures for monitoring funds must be observed by the village government and the community so that village funds can be monitored properly.

Keywords: *Control of Livestock, Implementation, Policy, Satpol PP.*



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada-Nya, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini sebagai syarat melaksanakan penelitian.

Penulisan ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Saya banyak menerima masukan, bimbingan, serta dorongan untuk menyelesaikan penulisan tesis tersebut. Oleh sebab itu, saya sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga serta penuh keikhlasan kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, selaku direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Warjio, MA, selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.
4. Bapak Prof. Dr. M. Arif Nasution sebagai Pembimbing I yang telah dengan sabar mendidik saya.
5. Bapak Dr. Isnaini, SH, M.Hum sebagai Pembimbing II yang telah banyak membantu dalam penulisan tesis ini.

Kepada Istri saya tercinta, Ira Endang Astuti SKp, terima kasih atas do'a, dukungan, baik moril dan materil serta kasih sayang yang telah di berikan. Dan kepada anak-anak saya tersayang, Huzeila Nisa Siregar, Salsabila Putri Aldira dan Muhammad Achyari Mukti Siregar yang telah menjadi penyemangat dalam keadaan apapun.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat bermanfaat dengan segala keterbatasannya. Terimakasih. Wassalamualaikum Wr.Wb.

Medan, Maret 2019

Peneliti



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Fokus Penelitian	9
1.3 Rumusan Masalah	9
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Pengawasan	11
2.1.1. Uraian Kegiatan Pengawasan	15
2.1.2. Dasar Hukum Penyelenggaraan	16
2.2 Peran Inspektorat	17
2.2.1. Tugas dan Wewenang Inspektorat	21
2.3 Pengertian Desa	23
2.3.1. Otonomi Desa	27
2.4 Implementasi Kebijakan	33
2.4.1. Teori Implementasi Kebijakan	34
2.5 Kerangka Pemikiran.....	37

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian	38
3.2	Lokasi Dan Waktu Penelitian	38
	3.2.1. Lokasi Penelitian	38
	3.2.2. Waktu Penelitian	39
3.3	Populasi Dan Sampel	39
	3.3.1. Populasi	39
	3.3.2. Sampel	40
3.4	Informan Penelitian	41
3.5	Teknik Pengumpulan Data	41
3.6	Teknik Analisis Data	43
	3.6.1. Reduksi Data	44
	3.6.2. Penyajian Data	44
	3.6.3. Verifikasi	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Lokasi	45
	4.1.1. Kondisi Geografis	45
	4.1.1.1 Letak & Batas Wilayah	45
	4.1.1.2 Batas Wilayah	47
	4.1.1.3 Visi Misi Kab. Batubara	47
	4.1.1.4 Pemda Kab. Batubara	47
4.2	Gambaran Umum Inspektorat	49
	4.2.1. Susunan dan Struktur Organisasi Inspektorat	50
	4.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Inspektorat	53
	4.2.2.1 Tugas dan Fungsi Sekretariat Inspektorat.....	54
	4.2.2.2 Tugas dan Fungsi Sub Bagian Evaluasi	55
	4.2.2.3 Tugas dan Fungsi Sub Bagian Umum	55
	4.2.2.4 Tugas dan Fungsi Inspektur Pembantu	55
	4.2.3. Keadaan Pegawai Pada Inspektorat	56
4.3	Pengawasan Inspektorat	57
4.4	Teori Implemetansi dengan hasil penelitian	64

4.5	Faktor-faktor Penghambat Inspektorat	67
-----	--	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan	70
5.2	Saran	71

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Sampel di Inspektorat Kabupaten Batubara	39
Tabel 1.2 Batas Wilayah Kabupaten Batubara	46
Tabel 1.3 Daftar Pangkat Pegawai di Inspektorat Kabupaten Batubara	55
Tabel 1.4 Keadaan Pegawai di Inspektorat Kabupaten Batubara	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Kerangka Konseptual	36
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Inspektorat Kab. Batubara	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Riset Penelitian

Lampiran 2 Surat Hasil Riset Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Bagi desa otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah Provinsi maupun daerah Kabupaten dan daerah Kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, menjadi urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten diserahkan pengaturannya. Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara merupakan salah satu daerah otonomi sebagai kabupaten. Maka, pemerintah daerah berupaya untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan daerah sampai ke desa. Dalam pembangunan tersebut tentunya berhubungan dengan keuangan atau dana yang diberikan dari pusat ke daerah, untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan atau dana tersebut. Maka

pemerintah melakukan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Sesuai dengan pasal 4 huruf (d) Permendagri No. 71 Tahun 2015 bahwa pengawasan dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2013 tentang, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batubara, Inspektorat Kabupaten Batubara mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kerjasama dan kordinasi dibidang pelaksanaan dan pengendalian pengawasan dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas bidang pengawasan, serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut inspektorat Kabupaten Batubara mempunyai fungsi perumusan kebijaksanaan teknis dibidang pengawasan, pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah Kabupaten dibidang pengawasan, dan pengelolaan tugas-tugas kesekretariatan. Pengawasan pada hakikatnya merupakan ruang lingkup yang meliputi pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Setiap perubahan terkait dengan ruang lingkup pengawasan keuangan negara melainkan hanya tertuju pada substansi pertanggungjawaban keuangan negara. Misalnya, lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan keuangan, bentuk pengawasan dalam rangka pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dapat berupa pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jendral, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Konsep pengawasan dalam hukum keuangan negara tertuju pada pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka itu dapat diketahui bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah atau belum tercapai sasaran untuk menunjang fungsi negara sebagaimana termaktub dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga pemerintah, dan fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, seperti di lingkup pemerintah Provinsi, merupakan tugas dan tanggung jawab Gubernur sedangkan di pemerintah Kabupaten dan Kota merupakan tugas dan tanggung jawab Bupati dan Walikota. Namun karena keterbatasan kemampuan seseorang, yang berwenang melakukan pengawasan keuangan negara yang berada dibawah pemerintah, tujuan diadakannya inspektorat jendral secara fungsional melaksanakan pengawasan intern terhadap pengelolaan keuangan negara pada suatu instansi pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah yang bertanggung jawab terhadap menteri atau pimpinan lembaga.

Tugas Pengawasan yang dilakukan inspektorat wilayah propinsi fungsinya melakukan pemeriksaan terhadap setiap unsur atau instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota meliputi bidang-bidang pembinaan sosial politik, pembinaan pemerintah umum, pembinaan pemerintah desa, pembinaan otonomi daerah, pembangunan, pembangunan desa, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, pengujian serta penilaian atas hasil laporan berkala, pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan penyimpangan atau penyalahgunaan termasuk pembangunan desa karena pembangunan tersebut memperoleh pembiayaan dari anggaran pendapatan

dan belanja negara, dari anggaran dan pembelanjaan tersebut yang dananya dialihkan ke pembangunan desa maka harus ada sebuah instansi pengawas agar pembangunan tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah di ajukan, serta pengawasan tersebut untuk menghindari praktik korupsi atau penyalahgunaan dana desa. Maksud pengawasan itu dalam rumusan yang sederhana adalah untuk memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan di masa mendatang. Sedangkan tujuan pengawasan itu adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*). Seiring dengan semakin kuatnya tuntutan dorongan arus reformasi ditambah lagi dengan semakin kritisnya masyarakat dewasa ini, maka rumusan pengawasan yang sederhana itu tidaklah cukup dan masyarakat mengharapkan lebih dari sekedar memperbaiki atau mengoreksi kesalahan untuk perbaikan dimasa datang, melainkan terhadap kesalahan, kekeliruan apalagi penyelewengan yang telah terjadi tidak hanya sekedar dikoreksi dan diperbaiki akan tetapi harus diminta pertanggungjawaban kepada yang bersalah.

Pembangunan Desa menjadi salah satu agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Nawa Cita yang ketiga yakni “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka NKRI” sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, beserta peraturan terkait desa menjadi instrument regulasi dalam menerapkan nawa cita menjadikan pembangunan desa sebagai salah satu misi belia yakni pada misi

keempat “Mewujudkan Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan”. Masalah yang kemudian muncul adalah peraturan yang relatif baru ini belum sepenuhnya dipahami oleh para pelaksana di daerah khususnya Pemerintah Desa. Hal lain yang cukup menjadikan perhatian adalah semakin besarnya dana yang dikucurkan pemerintah pusat ke Desa semakin besar. Undang-Undang yang ada telah mengatur bahwa mekanisme pengelolaan keuangan desa saat ini mirip dengan mekanisme pengelolaan APBD Provinsi/ Kabupaten/Kota. Demikian juga dengan manajemen asetnya. Pengelolaan APBD Provinsi/Kota/Kabupaten yang didukung dengan SDM yang lebih baik dan berpengalaman saja masih sering terjadi penyimpangan, jika dibandingkan dengan desa yang kapasitas SDMnya sangat terbatas sehingga sangat wajar apabila merasa khawatir. Potensi masalah yang akan muncul dengan adanya ketidakselarasan ini adalah adanya tindakan kecurangan di Pemerintah Desa yang cukup tinggi. Kecurangan laporan keuangan nampak pada penyajian laporan keuangan (laporan APB Desa) yang dimanipulasi sehingga tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Begitu pun halnya dengan Inspektorat Kabupaten Batubara. Selain itu Inspektorat Kabupaten Batubara berperan juga dengan melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa, contohnya desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara.

Wewenang ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 44 Ayat (2). Beberapa langkah konkrit peran Inspektorat dalam pengawasan aset desa yakni melalui ikut berperan dalam tim penyusun peraturan Bupati terkait pengelolaan keuangan dan aset Desa, ikut berperan dalam sosialisasi Peraturan Bupati terkait pengelolaan

keuangan dan aset Desa, berperan sebagai tim pendamping SISKEUDesa tingkat Kabupaten, melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten sebagai narasumber, melakukan pemeriksaan regular atau operasional pelaksanaan pemerintahan Desa secara simultan, menangani kasus aduan kepada Bupati terkait pengelolaan keuangan dan aset desa. Fenomena yang terjadi masih di temukan pembangunan infrastruktur yang masih sangat lemah. Inspektorat sebagai OPD Pemerintah Kabupaten Batubara yang bertugas melaksanakan pengawasan keuangan desa dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintah Desa. Beberapa potensi kecurangan khususnya dalam pengelolaan dana desa perlu diidentifikasi dan dipetakan bersama-sama untuk selanjutnya ditempuh langkah pengendalian untuk meminimalisir potensi tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan secara jelas bahwa Desa merupakan Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul desa dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan NKRI. Berdasarkan pembangunan infrastruktur yang masih bermasalah, maka Inspektorat Kabupaten Batubara melakukan pengawasan di balik Dana Desa.

Potensi kecurangan pengelolaan dana desa ini, perlu diantisipasi, dikendalikan melalui struktur dan sistem serta dicegah sehingga penggunaan dana desa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan. Seluruh instansi seharusnya bersama-sama bersinergi dalam rangka pengendalian dan pengawasan dana di Desa, baik Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan,

Pendamping Desa dan Pemerintah Kabupaten. Dalam rangka mencapai tujuan diatas perlu dibangun sistem pengelolaan keuangan yang baik. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengawasan aset desa dalam konteks pengawasan pengelolaan keuangan desa, beberapa pihak yang bersama-sama bersinergi dalam rangka melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa diantaranya yakni: Masyarakat, masyarakat mempunyai peran terbesar dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa yakni pemantauan pelaksanaan pembangunan desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD. BPD sebagai wakil masyarakat tingkat desa berperan dalam konteks pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 55: Camat mendapat limpahan wewenang dari Bupati untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Selain itu Camat dapat berperan dalam fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa.

Inspektorat Kabupaten sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan secara tegas bahwa Pemerintah Kabupaten yang dalam hal ini Inspektorat berperan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. Pengelolaan keuangan desa, pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan desa sebagai suatu pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat, yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis, hingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Sebuah tujuan yang mulia, semulia peran APiP untuk menjaganya agar pengelolaan keuangan desa hingga dapat

mewujudkan cita-cita tersebut. Salah satu pendekatan pengawasan yang dapat dilakukan oleh APIP adalah dengan melihat resiko-resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pengelolaan dana tersebut. APIP harus memperhatikan seberapa tinggi tingkat risiko itu, setelah itu mengaitkan dengan pengendalian intern yang ada untuk mengantisipasinya. Semakin tinggi tingkat risikonya, maka langkah kerja pengawasan oleh APIP akan semakin rinci dan banyak. Jika kita cermati proses bisnis pengelolaan keuangan desa dan pengalaman beberapa tahun ini, kita dapat mengidentifikasi beberapa resiko, baik resiko tingkat entitas pemerintah desa, maupun resiko tingkat aktivitasnya. Resiko-resiko itu dapat dikategorikan sebagai resiko bisnis dan resiko kecurangan. Esensi penguatan pengelolaan keuangan desa bertumpu pada beberapa unsur yakni: Asas Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan Desa harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran. Struktur APBDesa yang memadai Struktur APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa yang mencerminkan kondisi dan kebutuhan desa yang sebenarnya. Pengelolaan keuangan Desa yang akuntabel, pengelolaan yang akuntabel harus dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan proses pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan pembinaan dilakukan oleh Bupati beserta perangkat daerah dibawahnya.

Beberapa titik kritis penyalahgunaan keuangan desa yang perlu segera diambil langkah perbaikan antara lain: Siklus pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya dipatuhi oleh desa pengendaliannya dengan sosialisasi pendampingan bagi aparat desa, transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa masih rendah. Langkah pengendaliannya dengan cara melibatkan

masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa serta adanya publikasi secara terbuka atas hasil pembangunan di desa, SDM pengelola keuangan Desa belum memahami peraturan terkait pengelolaan aset desa pengendalian dengan cara sosialisasi dan pendampingan bagi aparat Desa, pertanggungjawaban APBDesa dibuat sama dengan APBDesa dan tidak sesuai pembelanjaan riil dan pengendaliannya dengan cara mengoptimalkan pemahaman bagi perangkat Desa bahwa pertanggungjawaban APBDesa adalah sesuai pembelanjaan di lapangan, komponen partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat atas pembangunan desa belum diakomodir dalam APBDesa. Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti menuliskannya ke dalam bentuk tesis dengan judul "Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Dana Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara".

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penyusunan tesis ini antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat daerah dana desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara.
2. Hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat daerah dana desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat daerah dana desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara?

2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat daerah dana desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat daerah dana desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat daerah dana desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Dapat dijadikan sebagai bahan untuk evaluasi kinerja instansi khususnya pada kantor Inspektorat Kabupaten Batubara dalam meningkatkan fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Batubara.
2. Menambah pengetahuan, serta bahan dalam penerapan ilmu metode penelitian, khususnya mengenal gambaran pengetahuan tentang pengukuran dalam meningkatkan pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Batubara.
3. Memberikan pengalaman kepada peneliti untuk menerapkan dan memperluas wawasan penerapan teori maupun praktek dalam lapangan serta menganalisa yang dilakukan dapat membantu untuk mengetahui bagaimana sistem aplikasi ini bekerja.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu Pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Di dalam suatu organisasi terdapat tipe-tipe pengawasan yang digunakan, seperti pengawasan pendahuluan (*preliminary control*), pengawasan pada saat kerja berlangsung (*concurrent control*), pengawasan *feed back* (*feed back control*). Di dalam proses pengawasan juga diperlukan tahap-tahap pengawasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tahap-tahap pengawasan tersebut terdiri dari beberapa macam, yaitu Tahap Penetapan Standar, Tahap Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, Tahap Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan dan Tahap Pengambilan Tindakan Koreksi. Menurut Sule dan Saefullah (2011) mendefinisikan “Pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambialan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut”. Reksohadiprodjo (2002) mengemukakan Pengawasan merupakan usaha teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari definisi tersebut jelas terlihat bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan, sedemikian

eratnya hubungan tersebut sehingga oleh H. Koontz dan CO. Donnell disebutkan bahwa antara perencanaan dan pengawasan ini ibaratnya seperti kedua sisi dari mata uang yang sama. Dalam suatu Negara terlebih-lebih Negara yang sedang berkembang atau membangun, maka kontrol atau pengawasan itu sangat urgen (beragam) atau penting baik pengawasan secara vertikal, horisontal, eksternal, internal, preventif maupun represif agar maksud dan tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Oleh karena untuk mencapai tujuan Negara atau organisasi, maka dalam hal pengawasan ini dapat pula diklasifikasikan macam-macam pengawasan berdasarkan berbagai hal, yakni:

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara on the spot ditempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.

2. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan on the spot.

3. Pengawasan Preventif dan Represif

Walaupun prinsip pengawasan adalah preventif, namun bila dihubungkan dengan waktu pelaksanaan pekerja, dapat dibedakan antara pengawasan preventif dan pengawasan represif.

- a. Pengawasan Preventif. Pengawasan preventif dilakukan melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.
- b. Pengawasan Represif. Adapun pengawasan represif dilakukan melalui pre audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan sebagainya.

4. Pengawasan Intern dan Ekstern

- a. Pengawasan Intern. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Akan tetapi, didalam praktek hal ini tidak selalu mungkin terjadi. Oleh karena itu, setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Pengawasan sebagai fungsi organik, built-in pada setiap jabatan pimpinan mereka harus mengawas pimpinan melakukan pengawasan terhadap keseluruhan aparat dalam organisasi itu, seperti oleh Inspektorat Jendral dalam Departemen.

- b. Pengawasan Ekstern. Pengawasan Ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat luar organisasi itu sendiri, seperti halnya pengawasan dibidang keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang meliputi seluruh Aparatur Negara dan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara terhadap departemen dan instansi Pemerintah lain. Ditinjau dari segi keseluruhan organisasi aparatur Pemerintah (lembaga eksekutif), pengawasan

oleh Direktorat Jenderal, Pengawasan Keuangan Negara merupakan pengawasan intern.

Macam-macam pengawasan ini didasarkan pada pengklasifikasian pengawasan. Disamping itu ada pula macam pengawasan ditinjau dari bidang pengawasannya yakni:

1. Pengawasan anggaran pendapatan (*budgetry control*)
2. Pengawasan biaya (*cost control*)
3. Pengawasan barang inventaris (*inventory control*)
4. Pengawasan Produksi (*production control*)
5. Pengawasan jumlah hasil kerja (*quantity control*)
6. Pengawasan pemeliharaan (*maintenance control*)
7. Pengawasan kualitas hasil kerja (*quality control*)

Adapun macam-macam pengawasan menurut Instruksi Presiden sebagai berikut:

- a. Pengawasan melekat. Pengawasan melekat merupakan pengawasan yang dilakukan melalui: penggarisan struktur organisasi, perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaan oleh bawahan, rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, melalui prosedur kerja, pencatatan hasil kerja dan pelaporannya, serta melalui pembinaan personil.
- b. Pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional merupakan kebijakan pengawasan yang digariskan oleh Presiden, kegiatan pengawasan dilaksanakan berdasarkan rencana atau program kerja pengawas tahunan.

- c. Pengawasan legislatif. Pengawasan legislatif merupakan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif, dalam hal ini adalah DPRD.
- d. Pengawasan masyarakat. Pengawasan masyarakat merupakan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang dipilih untuk mengawasi jalannya suatu kegiatan, misalnya oleh LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

2.1.1 Uraian Kegiatan Pengawasan

Sesuai dengan Permendagri No. 70 tahun 2012, uraian kegiatan pengawasan sebagai berikut. Pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari:

1. Pemeriksaan kinerja atau reguler SKPD dengan titik berat terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka menuju atau mempertahankan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”.
3. Pemeriksaan pengelolaan keuangan dan aset.
4. Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
5. Asistensi terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
6. Penanganan pengaduan masyarakat.
7. Pemeriksaan bersama (joint audit) dengan BPKP terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan-PNPM-MP.

8. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mengetahui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
9. Evaluasi atas peran Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai *quality assurance* dan *consulting*.
10. Melakukan pengawasan tertentu bersama dengan instansi terkait.
11. Asistensi dalam penyusunan neraca aset pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
12. Asistensi penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
13. Asistensi perencanaan dan penyusunan anggaran.
14. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

2.1.2 Dasar Hukum Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Daerah

Dasar hukum dalam pelaksanaan pengawasan adalah mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang diperkuat oleh peraturan pemerintahan No. 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan keputusan Menteri No. 41 Tahun 2001 tentang pengawasan represif kebijakan daerah. Pasal 218 Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa:

1. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:
 - a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

- b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawas intern Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pedoman tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dalam Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:

1. Pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota.
2. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

2.2 Peran Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal

Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang *leader* atau *top manajemen* dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen lainnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Demikian halnya dalam organisasi Pemerintah, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala Pemerintahan, seperti di lingkup Pemerintah Provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab Gubernur, sedangkan di Pemerintah Kabupaten dan Kota merupakan tugas dan tanggung jawab Bupati

dan Walikota. Namun karena keterbatasan kemampuan seseorang, mengikuti prinsip-prinsip organisasi, maka tugas dan tanggung jawab pimpinan tersebut diserahkan kepada pembantunya yang mengikuti alur *distribution of power* sebagaimana yang diajarkan dalam teori-teori organisasi modern. Maksud pengawasan itu dalam rumusan yang sederhana adalah untuk memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan di masa mendatang. Hal itu sebetulnya sudah disadari oleh semua pihak baik yang mengawasi maupun pihak yang diawasi termasuk masyarakat awam. Sedangkan tujuan pengawasan itu adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur Negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum Pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya Pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*).

Seiring dengan semakin kuatnya tuntutan dorongan arus reformasi ditambah lagi dengan semakin kritisnya masyarakat dewasa ini, maka rumusan pengawasan yang sederhana itu tidaklah cukup dan masyarakat mengharapkan lebih dari sekedar memperbaiki atau mengoreksi kesalahan untuk perbaikan dimasa datang, melainkan terhadap kesalahan, kekeliruan apalagi penyelewengan yang telah terjadi tidak hanya sekedar dikoreksi dan diperbaiki akan tetapi harus diminta pertanggungjawaban kepada yang bersalah. Kesalahan harus ditebus dengan sanksi atau hukuman, dan bila memenuhi unsur tindak pidana harus diproses oleh aparat penegak hukum, sehingga membuat efek jera bagi pelaku dan orang lain berpikir seribu kali untuk melakukan hal yang sama, sehingga praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi berkurang dan akhirnya hilang. Hal seperti itulah yang menjadi cita-cita dan semangat bangsa Indonesia yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Salah satu tuntutan

masyarakat untuk menciptakan *good governance* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah kiprah institusi pengawas daerah. Sehingga masyarakat bertanya dimana dan kemana lembaga itu, sementara korupsi merajalela. Masyarakat sudah gerah melihat perilaku birokrasi korup, yang semakin hari bukannya kian berkurang tetapi semakin unjuk gigi dengan perbuatannya itu. Bahkan masyarakat memberi label perbuatan korupsi itu sebagai kejahatan yang “luar biasa“, dan biadab, karena diyakini hal itu akan menyengsarakan generasi dibelakang hari. Sampai-sampai masyarakat berfikir untuk membubarkan institusi pengawas daerah tersebut karena dinilai tidak ada gunanya, bahkan ikut menyengsarakan rakyat dengan menggunakan uang rakyat dalam jumlah yang relatif tidak sedikit. Secara naluri kegerahan masyarakat itu sebetulnya dapat dipahami, namun berbicara tentang pengawasan sebenarnya bukanlah tanggung jawab institusi pengawas semata melainkan tanggung jawab semua aparatur Pemerintah dan masyarakat pada semua elemen. Karena sebetulnya institusi pengawas seperti Inspektorat Daerah, bukannya berdiam diri, tidak berbuat, tidak inovatif, adem dan sebagainya. Tetapi jauh dari anggapan itu, insan-insan pengawas di daerah telah bertindak sejalan dengan apa yang dipikirkan masyarakat itu sendiri.

Langkah pro aktif menuju pengawasan yang efektif dan efisien dalam memenuhi tuntutan itu telah dilakukan seperti melakukan reorganisasi, perbaikan sistem, membuat pedoman dan sebagainya, namun kondisinya sedang berproses dan hasilnya belum signifikan dan terwujud seperti yang diinginkan oleh masyarakat tersebut. Guna mewujudkan keinginan tersebut diperlukan langkah-langkah pragmatis yang lebih realistis dan sistematis dalam penempatan

sumberdaya manusia pada lembaga pengawas daerah, mulai dari pimpinannya sampai kepada staf atau pejabat yang membantu dan memberikan dukungan untuk kesuksesan seorang pimpinan lembaga pengawas tersebut. Seorang pimpinan organisasi akan memberikan pewarnaan terhadap organisasi tersebut, dan ia akan berfungsi sebagai katalisator dalam organisasinya, sehingga untuk itu ia harus punya integritas, moralitas dan kapabilitas serta kompetensi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga dengan demikian, tugas pengawasan yang dilaksanakan merupakan bagian dari solusi, dan bukan bagian dari masalah. Inspektorat daerah terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Inseptorat Wilayah Provinsi adalah instansi pengawasan yang melakukan pengawasan terhadap akativitas pemerintah provinsi. Instansi ini bertanggung jawab kepada Gubernur. Instansi ini mempunyai tugas melakukan pengawasan umum atas aktivitas pemerintah daerah, baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat pembangunan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan pengawasan terhadap tugas Departemen Dalam Negeri di provinsi.
- b. Inspektorat Wilayah Kabupaten atau Kotamadya adalah instansi yang melakukan pengawasan terhadap aktivitas Pemerintah Daerah. Termasuk Kecamatan, Kelurahan atau Desa selain itu Inspektorat Wilayah Kabupaten atau Kotamadya juga melakukan pengawasan terhadap tugas departemen Dalam Negeri di Kabupaten atau Kotamadya.

Maksud pengawasan itu dalam rumusan yang sederhana adalah untuk memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan di masa mendatang.

Hal itu sebetulnya sudah disadari oleh semua pihak baik yang mengawasi maupun pihak yang diawasi termasuk masyarakat awam. Sedangkan tujuan pengawasan itu adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good government and clean government*). Berdasarkan pendapat yang sebagaimana dilakukan oleh Reksohadiprojo (2011) maka dalam melakukan pengawasan, khususnya pada Kantor Inspektorat adalah lebih ditekankan pada hasil pelaksanaan pekerjaan yang lebih akurat dalam melakukan tugas Pemerintahan dan pembangunan. Menilai efektifnya fungsi pengawasan maka dalam menentukan indikator berpedoman pada teori pengawasan yang sebagaimana dikemukakan oleh Sarwoto (2010, hal. 28) bahwa suatu pengawasan yang efektif jika terdapat keakuratan data dalam fungsi pengawasan, ketepatan waktu dalam pelaksanaan pengawasan, obyektif dan menyeluruh dan adanya keakuratan data.

2.2.1 Tugas dan Wewenang Inspektorat

Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan organisasi perangkat daerah, yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Dinas daerah, dan lembaga teknis daerah (Kecamatan/Kelurahan). Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota dalam melaksanakan tugas pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana yang menjadi acuan, arahan, ketentuan dalam pedoman penyelenggaraan peraturan daerah. Tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut,

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah daerah menyebutkan Inspektorat mempunyai fungsi:

1. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan daerah dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
2. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan Kelurahan.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan program pengawasan
 - b. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan
 - c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Inspektur membawahkan:
 - a. Sekretaris, membawahkan:
 1. Sub bagian perencanaan
 2. Sub bagian evaluasi dan pelaporan
 3. Sub bagian administrasi dan umum
 - b. Inspektur pembantu bidang Pemerintahan pertanahan, kesatuan Bangsa

dan perlindungan masyarakat membawahkan:

1. Seksi pengawasan bidang Pemerintahan umum dan pertanahan
2. Seksi pengawasan bidang kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat
3. Seksi pengawasan barang aparatur, Hukum dan perundang-undangan
- c. Inspektur pembantu bidang keuangan, aset dan barang daerah membawahkan:

1. Seksi pengawasan bidang pengelolaan keuangan
2. Seksi pengawasan bidang perhitungan dan pelaksanaan anggaran daerah
3. Seksi pengawasan bidang asset dan barang daerah
- d. Inspektur Pembantu bidang badan usaha dan barang daerah, perekonomian daerah dan kesejahteraan rakyat membawahkan:

1. Seksi pengawasan bidang perusahaan daerah dan usaha daerah
2. Seksi pengawasan bidang perekonomian daerah
3. Seksi pengawasan bidang kesejahteraan rakyat

e. Inspektur pembantu bidang pembangunan membawahkan:

1. Seksi pengawasan bidang pembangunan kota dan perhubungan
2. Seksi pengawasan bidang program bantuan pembangunan kota dan proyek bantuan pembangunan
3. Seksi pengawasan bidang perumahan, permukiman, pertanian dan lingkungan hidup

f. Kelompok jabatan fungsional

1. Rincian tugas jabatan inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran peraturan.

2.3 Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten (Rudy, 2012). Desentralisasi dan otonomi daerah sangat erat dengan desa dan pemerintahan desa. Terlebih lagi desa dalam konteks suatu tatanan ketatanegaraan yang bersifat asli dan mempunyai asal usul yang bersifat khusus. Dalam perspektif ini, otonomi yang dimaksud konstitusi sebenarnya terletak pada desa atau nama lainnya yang berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lain. Desa memiliki batas-batas wilayah, yang dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Desa di sebut sebagai kesatuan masyarakat hukum. Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hierarkhis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Dalam kamus Bahasa Indonesia (KBBI) desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa). Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “otonomi desa” (2003) menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hokum yang mempunyi susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa Pasal 1 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintah ataupun dari pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintah tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah dan badan permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu kegiatan pemerintah, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola (disingkat penyelenggaraan) atau dikenal selama ini sebagai “pemerintahan”. Kepala adalah pelaksanaan kebijakan sedangkan Badan Permasyarakatan Dan Lembaga Pembuatan Dan Pengawasan Kebijakan (peraturan). Dalam pengertian menurut widjaja dan Undang-Undang di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan self community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah. Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu desa berhak:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa.
- c. Mendapatkan sumber pendapatan.

Desa berkewajiban:

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa.
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa.
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga. Kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, keempat faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat (R. Bintaro, 2009).

2.3.1 Otonomi Desa

Menurut Widjaja (2003) menyatakan bahwa Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Bagi desa otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah Kabupaten dan daerah Kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan kabupaten diserahkan pengaturannya kepada desa. Berkaitan dengan otonomi asli menurut Fakrullah, Zudan (2004:Kebijakan Desentralisasi di Persimpangan) yaitu:

1. Dalam memaknai otonomi asli terdapat pemikiran yaitu: aliran pemikiran pertama memaknai kata otonomi asli sebagai adat atau dekat dengan sosial budaya.
2. Aliran pemikiran yang memaknai sebagai otonomi asli yang diberikan, oleh karenanya digagasan pemikiran bahwa otonomi desa sebagai otonomi masyarakat sehingga lebih tepat disebut masyarakat desa.

Juliantara Dadang (2003: Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah) menerangkan bahwa otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat. Otonomi dengan sendirinya dapat menutup pintu intervensi institusi di atasnya, sebaliknya tidak dibenarkan proses intervensi yang serba paksa, medadak, dan tidak melihat realitas komunitas. Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten/Kota diserahkan pengaturannya kepada desa, namun

dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa dan negara Indonesia (Ndraha, Talizidudu. 2007 Peranan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Desa). Otonomi yang dimiliki desa berbeda dengan daerah Provinsi maupun Kabupaten dan daerah Kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Pengakuan otonomi di desa, sebagai berikut:

- a. Otonomi desa diklarifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya, dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang.
- b. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sedia kala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.
- c. Dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang, dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat

yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang desa mengatur tata kelola pemerintahan desa, baik perangkat, masyarakat, maupun pengembangan ekonomi yang mungkin dikembangkan di desa serta penguatan sistem informasi desa. Pemerintah desa memiliki kewenangan tinggi dalam pengembangan desa. Selain itu, dibangunnya mekanisme checks and balance kewenangan di desa dengan pengaktifan BPD untuk mendorong akuntabilitas pelayanan yang lebih baik kepada warga desa. Bila Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini diterapkan dengan sungguh-sungguh akan terjadi pemberdayaan dari unit pemerintahan desa untuk menggerakkan roda pembangunan. Otonomi desa ini harus diiringi kesadaran akan pemahaman spirit otonomi bagi seluruh penggerak warga desa dan kapasitas perangkat juga masyarakat dalam memahami tata kelola pemerintahan. Kedudukan desa tercermin dalam pasal 2 dan pasal 5 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, yaitu sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. (Pasal 2)
- b. Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten. (pasal 5)

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan

pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dan menurut pasal 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b. Kewenangan lokal berskala Desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintahan, pemerintahan daerah Provinsi atau pemerintahan daerah.
- d. Kabupaten.
- e. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah Provinsi.

Landasan ini memisahkan antara satuan pemerintahan daerah yang diberi otonomi dengan kesatuan masyarakat hukum. Urusan yang dikelola oleh satuan pemerintahan daerah menunjukkan pemencaran kekuasaan, sementara sepanjang masih ada urusan yang dikelola oleh desa merupakan pengakuan. Tentunya tetap dimungkinkan terdapat tugas pembantuan yang diberikan oleh Kabupaten, Provinsi, maupun pemerintah pusat. Adanya otonomi desa memberikan desa kewenangan untuk menjalankan tugasnya sendiri sebagai desa yang mandiri dalam kearifan lokalnya. Desa diberikan kewenangan untuk melakukan pembangunan desa melalui para aparat desa, dan pendamping desa sebagai seorang petugas yang diberi mandat untuk membantu aparat desa dalam melaksanakan tugasnya secara administratif. Pendamping desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Adapun kemudian tugas pendamping desa secara terkhusus adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- c. Peningkatan kapasitas bagi pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- d. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa.
- e. Peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru.
- f. Pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif.
- g. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada pemerintah Daerah Kabupaten.

Beberapa tugas pendamping desa di atas dilakukan dengan dikeluarkannya dana desa dari pusat. Filosofis dikeluarkannya dana desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan public di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antara masyarakat desa dan kota. Selain dana desa yang diberikan oleh pusat, dana desa untuk membantu pembangunan desa juga didapatkan dari:

- a. Pendapatan Asli Desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong pendapatan asli desa.

- b. Alokasi APBN.
- c. Pembagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten.
- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dan perimbangan yang diterima Kabupaten.
- e. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Akan tetapi yang yang sangat disayangkan disini dengan adanya otonomi desa, yang dimana seharusnya desa mampu menjadi desa yang mandiri dalam melakukan pembangunannya, tetapi sampai sekarang pembangunan tersebut belum terlihat di desa-desa yang ada. Hal tersebut diakibatkan oleh permasalahan pendamping desa yang seyogyanya menjalankan beberapa tugas di atas untuk aparat desa. Beberapa permasalahan pendamping desa, yaitu diantaranya adalah bahwa pendamping desa tidak memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang ada, sehingga hal tersebut mengakibatkan pembangunan desa menjadi terhambat, daerah kemandirian desa pun tidak terbentuk (Arief Triwibowo, 2016).

2.4 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itu implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam kebijakan publik. Menurut Udoji (Wahab 2008:64), menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan.

Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Menurut Nakamura dan Smallwood (Tangkilisan 2003:17), hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkannya ke dalam keputusan yang bersifat khusus. Sedangkan Jones (Tangkilisan 2003:17), implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat dilakukan. Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan kebijakan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan setelah penetapan Undang-Undang. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Ripley dan Franklin (Winarno 2014:148), implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau jenis keluaran yang nyata. Proses implementasi berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan Undang-Undang, kemudian *output* kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh Badan (Instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki atau yang tidak dari *output* tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh Badan-Badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan.

2.4.1 Teori Implementasi Kebijakan

Edward (Subarsono, 2005:90), melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward III menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu:

- a. Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?
- b. Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?

Guna menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication, resources, disposition, dan bureucratic structure*.

1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu tranformasi

informasi (transmisi), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi mengkehendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan mengkehendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi mengkehendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana

kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)


Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *standart operation procedur* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang di jabarkan dalam penelitian ini meliputi:

Gambar 1.1

Skema Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan teknik analisis Kualitatif dikarenakan permasalahan yang belum jelas, kompleks dan penuh makna. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya seperti mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data (Creswell 2010:5). Alasan lain penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena ingin memahami secara mendalam bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat daerah dana desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara. Serta untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat daerah dana desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Batubara. Sedangkan fokus penelitian yaitu pada kantor Inspektorat Kabupaten Batubara yang beralamat Jl. Jend. Sudirman, Indrapura, Sumatera Utara, Indonesia. Adapun yang menjadi alasan bagi peneliti dalam menentukan lokasi di atas, karena ingin menganalisa lebih jauh bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat daerah dana desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara.

3.2.2 Waktu Penelitian Tahun 2018-2019

Aktifitas	Bulan													
	Des 2018		Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019			
	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Penulisan Proposal	■													
Seminar							■							
Perbaikan Proposal								■						
Pengumpulan Data										■				
Analisis Data											■			
Penulisan Tesis													■	

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling*. Yaitu, teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah:

- a. Sekretaris Kantor Inspektorat Kabupaten Batubara
- b. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV Kantor Inspektorat Kabupaten Batubara

c. Kepala Desa Pasar Lapan

3.3.2 Sampel

Untuk menentukan jumlah sampel, peneliti berpedoman kepada pendapat Sugiyono (2010:Patton 1990), yang mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif, tidak ada kriteria berapa banyak jumlah yang harus di wawancarai. Peneliti berhenti melakukan wawancara sampai data menjadi jenuh, artinya sampai peneliti tidak menemukan aspek baru dalam fenomena yang diteliti. Patton 1990 memberikan penjelasan yg sangat lugas. Tidak ada aturan mengenai jumlah responden atau *informan* dalam penelitian kualitatif. Maka jumlah sampel sebanyak 6 orang.

Tabel 1.1
Jumlah sampel di kantor Inspektorat Kabupaten Batubara

No.	Sampel	Nama Sampel	Jumlah Sampel
1	Informan Kunci	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Batubara	1
2	Informan Utama	Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV Kantor Inspektorat Kabupaten Batubara.	4
3	Informan Tambahan	Kepala Desa	1

Jumlah	6
--------	---

3.4 Informan Penelitian

Subjek penelitian kualitatif merupakan pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi terhadap penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam penelitian kualitatif yang dijadikan subjek penelitian sebagai sumber informasi hanyalah subjek yang dapat memberikan informasi (Nasution, 2003:32). Sumber data (subjek penelitian) yang dipilih adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah:

1. Informan kunci, yaitu Sekretaris Inspektorat
2. Informan utama, Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV
3. Informan tambahan, Kepala Desa

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan kepada sumber data. Pengumpulan data dalam penelitian adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari hasil observasi langsung di lapangan dengan mempelajari dan mengamati keadaan fisik wilayah tersebut serta melakukan wawancara kepada berbagai narasumber seperti Sekretaris Inspektorat dan Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV dan Kepala Desa yang dapat memberikan informasi. Pengumpulan Data Primer dapat diperoleh melalui beberapa metode yaitu sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu proses pengamatan yang dilakukan secara intens terhadap objek yang akan diteliti. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data sehubungan dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Batubara untuk mengetahui kinerja berlangsungnya hasil dari pelaksanaan penyusunan rencana kerja daerah.

2. Wawancara mendalam (*depth interview*). Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Wawancara ini dilakukan dengan berulang-ulang secara intensif. Adapun alat dalam pengambilan data seperti, tape recorder, *handphone*, foto dan data yang termasuk ke dalam dokumentasi.

3. Dokumentasi. Studi dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dan berbagai dokumen resmi yang dianggap baik dan ada pengaruhnya dengan lokasi penelitian (Suyanto, 2005:171).

Sedangkan data sekunder yaitu metode pengumpulan data-data yang sudah diketahui jelas sumbernya dan memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data-data sekunder dapat diperoleh dari berbagai literatur, internet, serta dari instansi-instansi resmi terkait seperti kantor Inspektorat Kabupaten Batubara yang tercakup dalam wilayah studi. Pengumpulan Data Sekunder dapat diperoleh melalui menganalisis data dan informasi untuk memperoleh suatu identifikasi di wilayah studi dan mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang terdapat pada kantor Inspektorat Kabupaten Batubara. Data akan di klasifikasikan ke dalam masing-masing aspek untuk selanjutnya akan

dianalisis. Selanjutnya dibedakan antara responden (orang yang akan diwawancarai atau kunci tambahan) dengan key informan (orang yang ingin peneliti ketahui ataupun kunci utama). Karena itu disebut juga wawancara intensif (Kriyantono, 2006:98). Dengan teknik ini diharapkan informan lebih terbuka dan berani dalam memberikan jawaban dan merespon terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti. Kelebihan lain adalah peneliti secara personal dapat bertanya langsung dan mengamati respon mereka lebih detail.

3.6 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh tersebut kemudian akan disajikan secara analisis kualitatif yaitu analisis yang tidak dapat diukur baik besar atau jumlahnya dan mengutamakan kualitas data yang digunakan. Analisis ini digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk non-numerik atau data-data yang tidak dapat diterjemahkan dalam bentuk angka tapi interpretasi dalam bentuk pernyataan. Sedangkan metode analisis kualitatif yang digunakan dalam kegiatan ini adalah analisis deskriptif kualitatif, digunakan untuk mendeskripsikan dan memberikan penjelasan dan gambaran wilayah studi secara lengkap dan mendetail. Misalnya untuk menjelaskan keadaan demografi, keadaan sosial maupun ekonomi yang ada pada kantor Inspektorat Kabupaten Batubara, sehingga akan didapatkan gambaran, jawaban, serta kesimpulan dari pokok permasalahan yang diangkat. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data (Kriyantono, 2006:58). Untuk lebih mempermudah menganalisis data maka digunakan cara (Milles dan Huberman 1988:156):

3.6.1 Reduksi Data


Merupakan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi. Hal ini merupakan bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir data seperti meliputi, meringkas.

3.6.2 Penyajian Data

Proses penyusunan informasi yang kompleks kedalam bentuk sistematis dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan keputusan seperti mengumpulkan informasi yang terkait dengan tema mengkategorisasikan informasi dalam kelompok yang spesifik.

3.6.3 Verifikasi

Membuat kesimpulan sementara dari yang belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara diverifikasi dalam arti meninjau ulang catatan-catatan dengan maksud agar data yang diperoleh tersebut menjadi lebih valid seperti mengambil keputusan, mengidentifikasi pola, perkembangan, dan penjelasan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat dalam daerah dana Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara menggunakan analisis implementasi kebijakan dari Edward III, yang terdiri dari 4 (empat) indikator dalam melihat implementasi kebijakan yaitu, Komunikasi (*Communication*), Sumber Daya (*Resources*), Disposisi (*Disposition*) dan Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*).

a. Sumber Daya

Hasil dari pengawasan atau pemeriksaan regular ini yaitu hampir seluruh temuan pada pemerintahan desa terdapat masalah yang sama yaitu masih kurangnya sumber daya manusia aparatur pemerintah desa itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun seluruh obrik yang ada dapat diperiksa, namun pemeriksaan yang dilakukan kurang optimal dikarenakan waktu pemeriksaan yang sangat singkat.

b. Komunikasi

Dalam tahap ini penatausahaan dan pelaporan penggunaan dana desa dalam bentuk laporan realisasi oleh pemerintah desa yang di rapatkan untuk mempertanggungjawabkan program-program yang telah dilakukan dan tidak dilakukan yang dananya berasal dari dana desa. Dalam tahap ini pemerintah Desa Pasar Lapan telah melakukannya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga partisipasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat

Kabupaten Batubara telah terlaksana dengan baik, hal ini bisa dilihat dengan dilakukannya rapat yang membahas laporan pertanggungjawaban kepala desa yang mengikutsertakan masyarakat dan anggota dari Inspektorat Kabupaten Batubara.

c. Struktur Organisasi

Hasil penelitian peneliti pada masing-masing Irban terkait pengawasan atau pemeriksaan khusus adalah bahwa dalam obrik masing-masing Irban yang terdiri dari Irban I-Irban IV pemeriksaan atau pengawasan khusus terkendala pada masalah yang sama yaitu belum dibuatnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keuangan Pemerintahan Desa (LKPD), seharusnya LPPD dibuat maksimal 6 bulan setelah akhir masa jabatan dan dilaporkan kepada masyarakat melalui BPD. Sedangkan LKPD dibuat 3 bulan sebelum akhir masa jabatan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

d. Disposisi

Dalam tahap ini pemerintah Desa Pasar Lapan telah melakukannya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga partisipasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Batubara telah terlaksana dengan baik, hal ini bisa dilihat dengan dilakukannya rapat yang membahas laporan pertanggungjawaban kepala desa yang mengikutsertakan masyarakat dan anggota dari Inspektorat Kabupaten Batubara.

5.2 Saran

1. Sebaiknya Inspektorat Daerah Kabupaten Batubara melakukan pendidikan pelatihan kepada obyek pemeriksaan (Obrik) yang dalam hal ini adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa mengenai penyelenggaraan

pemerintahan desa. Sehingga kesadaran obrik dalam melaksanakan pemerintahan desa dapat tumbuh dan memahani tujuan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat. Kemudian dengan adanya faktor penghambat yang ada, selanjutnya dapat diminimalisir dengan memanfaatkan dana yang diperoleh Inspektorat dengan maksimal, penambahan waktu pemeriksaan, penambahan jumlah tim pemeriksa yang ada di Inspektorat dan melengkapi sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat agar pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat dapat lebih optimal.

2. Selanjutnya aparat pemerintah desa memiliki intergrasi yang baik sehingga pengawasan dana desa dapat berjalan dengan baik. Kejelasan prosedur pengawasan dana harus di perhatikan oleh pemerintah desa serta masyarakat sehingga dana desa dapat diawasi dengan baik. Sebaiknya memberikan ketegasan kepada pemerintah desa agar sebelum mengimplementasikan program yang didanai oleh alokasi dana desa harus ada musyawarah penentuan program prioritas sehingga dapat tercipta keselarasan antara pemerintah desa, anggota badan permusyawaratan rakyat, dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimo. *Prosedur Penelitian*. Bandung: Angkasa. 2003.
- Amien, Mappadjantji. *Kemandirian lokal “Konsepsi pembangunan, organisasi, dan pendidikan dari perspektif sains baru*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 2005.
- Dwiningrum, siti Irene astuti. *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Pustaka pelajar, Yogyakarta. 2001.
- Dunn.William. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada Universal Press : Yogyakarta. 2003.
- Hamdi, Muchlis. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2014.
- HAW. Widjaja. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2002.
- Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat. 2002.
- Hanif, Nurcholis. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo. 2009.
- Keban, Yeremias. T. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta. Gava Media. 2004.
- Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Kountor, D.M.S, Ronny. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi & Tesis : PPM*, 2003.
- Kansil, C.S.T dan Kansil, Christine S.T. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta. 2001.
- Kaho, Josep riwu. *“Prospek otonomi daerah di negara Republik Indonesia Identifikasi faktor faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan otonomi daerah “*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2005.
- Kaloh. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Jakarta : PT Rineka Cipta. 2002.

- Makmur. *Efektifitas Kelembagaan Pengawasan*. Jakarta: Rafika Aditama. 2011.
- Manila, I.G.K. *Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2006.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mulyana, Dedy. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta. 2010.
- Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung, Bandar Lampung. 2010.
- Nugroho, D Riant. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : Gramedia, 2004.
- Ratmiko, Atik Septi Winarsih. *Manajemen Pelayanan, Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2005.
- Sunarno. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses & Analisis Kebijakan*, Yogyakarta : UNY, 2010.
- Suyanto, Bagong. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2005.
- Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.
- Tangkilisan, Hesel, Nogi. *Evaluasi Kebijakan Publik, Penjelasan, Analisis, dan Transformasi Pemikiran*. Yogyakarta : Balairung, 2003.
- Widjaja, HAW. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia dalam rangka sosialisasi UU.No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2008.
- Winarno, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Penerbit Media Pressindo, 2002.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Batubara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batubara.

Peraturan Daerah Kabupaten Batubara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batubara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1 Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Non Buku:

<http://wordpress.com> *Tinjauan 20Teori 20dan 20Konsep 20Partisipasi 20*
20defrirahman.html (di akses pada tanggal 20 Februari 2019. 15:45 WIB)

<http://info-anggaran.com/ensiklopedia/musyawaharah-perencanaan-dan-pembangunan-desa/> (di akses pada tanggal 28 Februari 2019. 16:46 WIB)

<http://simperdededemak.wordpress.com> (di akses pada tanggal 02 Maret 2019. 11:31 WIB)

<http://kadesa.id> (di akses pada tanggal 10 Maret 2019. 11:37 WIB)

<http://wikipedia.com> (di akses pada tanggal 15 Maret 2019. 17:31 WIB)